



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP.
9. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan.
10. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara dari Perangkat Daerah Teknis yang berkompeten dibidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan Pertimbangan Teknis untuk memberikan

Rekomendasi Persetujuan dan/atau Penolakan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah merupakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

20. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perizinan, surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
21. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran
24. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPSTSP dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan.

BAB III
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Perizinan Berusaha
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial/Operasional
 2. Perizinan Non Berusaha
 3. Non Perizinan
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Penerbitan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penandatanganan persetujuan dan/atau surat izinnya dilakukan oleh Kepala DPMPTSP;
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.
- (5) DPMPTSP hanya dapat menerbitkan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis dan/atau telah memenuhi komitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Teknis yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara dari Perangkat Daerah Teknis yang berkompeten dibidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan Pertimbangan Teknis untuk memberikan Rekomendasi Persetujuan dan/atau Penolakan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PSE oleh PTSP bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) PTSP-el Kabupaten Bone diselenggarakan dengan OSS dan Aplikasi Daerah.
- (3) Ruang lingkup Aplikasi Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pelayanan informasi, meliputi panduan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan dan non perizinan, persyaratan administrasi dan tekni, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tahapan dan penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*online tracking system*); dan
 - c. Pelayanan pengaduan.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP wajib menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap Perangkat Daerah Teknis Terkait dan DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

- (2) DPMPTSP wajib memberikan laporan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (3) Perangkat Daerah Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Tim Teknis wajib memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan izin kepada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada DPMPTSP apabila tidak dapat mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) DPMPTSP wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi antara DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (8) Dalam hal terjadi permasalahan dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang melibatkan lintas Perangkat Daerah, maka DPMPTSP dapat memohon fasilitasi pada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bone.
- (4) Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang akan ditinjau kembali.
- (5) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 80) dan Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19-11-2020

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 19-11-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 51

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si.,M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

1. PERIZINAN BERUSAHA

NO	SEKTOR	IZIN USAHA	IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL
1.	Pertanian	1. Izin Usaha Perkebunan; 2. Izin Usaha Tanaman Pangan; 3. Izin Usaha Hortikultura; 4. Izin Usaha Peternakan; 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan; 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura; 8. Pendaftaran Usaha Peternakan	1. Izin Pembuangan Air Limbah 2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
2.	Lingkungan Hidup	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); 2. Izin Lingkungan	

3. Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi; 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 3. Surat Izin Peil Banjir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun; 2. Izin Pengubahan Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rusun
4. Kelautan Dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil; 3. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil; 4. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kapal Perikanan; 2. Persetujuan Pengadaan Kapal.
5. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit; 2. Izin Mendirikan Klinik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional; 2. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT; 3. Izin Toko Alat Kesehatan; 4. Izin Operasional Rumah Sakit; 5. Izin Operasional Klinik; 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus; 7. Izin Apotek; 8. Izin Toko Obat; 9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian

			Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; 10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
6.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Usaha Kawasan Industri; 3. Izin Perluasan 	
7.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Gudang; 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
8.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum; 2. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum; 3. Izin Penyelenggaraan Khusus; 4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 5. Izin Penyelenggaraan Penyeberangan; 6. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; 7. Izin Pelabuhan Umum; 8. Izin Usaha Angkutan Laut; 9. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; 10. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan; 2. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi; 3. Penetapan Terminal Khusus yang terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri; 4. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter; 5. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum; 6. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus.

9.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1. Sertifikat Usaha Pariwisata
10.	Pendidikan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
11.	Ketenagakerjaan	1. Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).	
12.	Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil.	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

II. PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	SEKTOR	IZIN USAHA	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
1.	Sektor Pekerjaan Umum	1. Izin Mendirikan Bangunan;	
2.	Kesehatan	1. Izin Tenaga Medis; a. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi 2. Izin Tenaga Psikologi Klinis; a. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) 3. Izin Tenaga Keperawatan;	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Praktik Perawat 4. Izin Tenaga Kebidanan; <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Praktik Bidan 5. Izin Tenaga Kefarmasian; <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Apoteker (SIPA) b. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPPTK) 6. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat; 7. Izin Tenaga Kesehatan Lingkungan; <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Tenaga Kerja Sanitarian (SIKTS) 8. Izin Tenaga Tenaga Gizi; <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTRGZ) b. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTRGZ) 9. Izin Tenaga Keterampilan Fisik; <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Praktik Fisioterapis b. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis c. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) d. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTRW) 10. Izin Tenaga Keteknisian Medis; <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut b. Surat Izin Kerja Perakam Medis 11. Izin Teknis Biomedika; 	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) b. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 	
3.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> 12. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional; a. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 13. Izin Tenaga Kesehatan lainnya 	
4.	Sektor Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan 	

III. NON PERIZINAN

1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
----	----------------------------	--

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAM JUDJON	
2. Drs. H. A. MUH. YANNI AT, MSi	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH.	

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI